



PUTUSAN

Nomor 1410/Pid.Sus/2017/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FERY MUNFI Bin MAKMUN SUBING**
2. Tempat lahir : Bandar Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 31 th / 15 April 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Hayam Wuruk Gg. Sampurna Alam 16 Kel.
Kedamaian Kec. Tanjung Karang Timur Kota
Bandar Lampung.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Security

Terdakwa Fery Munfi Bin Makmun Subing ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 November 2017 sampai dengan tanggal 08 Desember 2017;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Desember 2017 sampai dengan tanggal 06 Februari 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan akan haknya, tetapi terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1410/Pid.Sus/2017/PN Tjk tanggal 09 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1410/Pid.Sus/2017/PN Tjk tanggal 09 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1410/Pid.Sus/2017/PN Tjk



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fery Munfi Bin Makmun Subing telah bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (sabu-sabu) bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika seperti dalam dakwaan Ketiga kami .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 2 (dua) dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak hitam berisi seperangkat alat hisap sabu-sabu/bong;
 - 1 (satu) buah pipa kaca/pirek;
 - 1 (satu) plastik klip bekas pakai;
 - 1 (satu) plastic klip di dalamnya plastik merk Nokia;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku Mei bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Fery Munfi Bin Makmun Subing pada hari Senin tanggal 1 Mei 2017 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya tidak pada suatu waktu lain pada Bulan Mei Tahun 2017 bertempat dibelakang rumah teman terdakwa yang terletak di Jalan Way Sabu Kel. Tanjung Raya Kec. Kedamaian Bandar Lampung atau setidaknya tidak nya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 1 Mei 2017 sekira pukul 10.30 wib terdakwa menghubungi temannya yang bernama Adi (belum tertangkap)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan membeli Narkotika jenis sabu-sabu dan saat itu Adi menyuruh terdakwa datang untuk bertemu adiknya dibelakang rumah Adi yang terletak di Jalan Way Sabu Kel. Tanjung Raya Kec. Kedamaian Kota. Bandar Lampung dan terdakwa menyanggupinya;

Bahwa setelah terdakwa sampai sekira pukul 11.00 wib terdakwa langsung bertemu dengan seorang laki laki yang tidak di kenal dan saat itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- kepada laki laki tersebut dan terdakwa menerima 1 (satu) paket kecil Narkotika sabu sabu yang diterima dengan tangan kanan yang kemudian terdakwa simpan di kantong celana kanan ;

Bahwa sekira pukul 01.00 wib pada keesokan hari nya yaitu hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 terdakwa membeli lagi Narkotika jenis sabu sabu kepada Adi dengan cara yang sama sebesar Rp. 100.000.- yang selanjut nya terdakwa simpan menjadi satu dengan Narkotika terdakwa beli sebelumnya dan di simpan dirumah terdakwa;

Bahwa sekira pukul 14.00 wib Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa ambil sedikit untuk digunakan sendiri dan sekira pukul 14.30 wib terdakwa menggunakan sabu sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap bong dengan cara di bakar dan di hisap sebanyak empat kali hisapan dan setelah selesai menggunakan sabu sabu tersebut terdakwa membereskan 1 (satu) pack plastik klip bekas sabu-sabu di dalamnya plastik warna biru, 1 (satu) buah kotak hitam berisi seperangkap alat hisap sabu sabu/bong 1 (satu) buah pipa kaca/pirek 1 (satu) plastik klip bekas pakai, 1 (satu) klip di dalamnya plastik merk nokia, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu yang terdakwa simpan di dapur rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Jalan Kutilang Kel.Tanjung Agung Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2017 sekira pukul 19.15 Wib terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada DErlis dan sekira pukul 21.30 Wib terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Kota Bandar Lampung di rumah kontrakannya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak hitam berisi seperengkat alat hisap sabu-sabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) plastic klip bekas pakai, 1 (satu) plastic klip di dalamnya plastic merk Nokia, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu yang terdakwa simpan di dapur rumah kontrakan terdakwa dan selanjutnya di bawa ke Polresta Bandar Lampung untuk proses selanjutnya;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1410/Pid.Sus/2017/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti dari Fery Munfi Bin Makmun Subing dikirim ke Laboratorium Forensik Cabang Palembang untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut apakah mengandung Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1731/NNF/2017 tanggal 17 Mei 2017 didapatkan bahwa hasil barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,002 gram, dan 1 (satu) buah pirek kaca berisikan Kristal-kristal putih dengan berat 0,003 gram serta urine an. Fery Munfi Bin Makmun Subing adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Fery Munfi Bin Makmun Subing pada hari Senin tanggal 1 Mei 2017 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada Bulan Mei Tahun 2017 bertempat dibelakang rumah teman terdakwa yang terletak di Jalan Way Sabu Kel. Tanjung Raya Kec. Kedamaian Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 1 Mei 2017 sekira pukul 10.30 wib terdakwa menghubungi temannya yang bernama Adi (belum tertangkap) dengan tujuan membeli Narkotika jenis sabu-sabu dan saat itu Adi menyuruh terdakwa datang untuk bertemu adiknya dibelakang rumah Adi yang terletak di Jalan Way Sabu Kel. Tanjung Raya Kec. Kedamaian Kota. Bandar Lampung dan terdakwa menyanggupinya;

Bahwa setelah terdakwa sampai sekira pukul 11.00 wib terdakwa langsung bertemu dengan seorang laki laki yang tidak di kenal dan saat itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- kepada laki laki tersebut dan terdakwa menerima 1 (satu) paket kecil Narkotika sabu sabu yang diterima dengan tangan kanan yang kemudian terdakwa simpan di kantong celana kanan ;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1410/Pid.Sus/2017/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pukul 01.00 wib pada keesokan hari nya yaitu hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 terdakwa membeli lagi Narkotika jenis sabu sabu kepada Adi dengan cara yang sama sebesar Rp. 100.000.- yang selanjut nya terdakwa simpan menjadi satu dengan Narkotika terdakwa beli sebelumnya dan di simpan dirumah terdakwa;

Bahwa sekira pukul 14.00 wib Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa ambil sedikit untuk digunakan sendiri dan sekira pukul 14.30 wib terdakwa menggunakan sabu sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap bong dengan cara di bakar dan di hisap sebanyak empat kali hisapan dan setelah selesai menggunakan sabu sabu tersebut terdakwa membereskan 1 (satu) pack plastik klip bekas sabu-sabu di dalamnya plastik warna biru, 1 (satu) buah kotak hitam berisi seperangkap alat hisap sabu sabu/bong 1 (satu) buah pipa kaca/pirek 1 (satu) plastik klip bekas pakai, 1 (satu) klip di dalamnya plastik merk nokia, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu yang terdakwa simpan di dapur rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Jalan Kutilang Kel.Tanjung Agung Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2017 sekira pukul 19.15 Wib terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada DERlis dan sekira pukul 21.30 Wib terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Kota Bandar Lampung di rumah kontrakannya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak hitam berisi seperangkat alat hisap sabu-sabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) plastic klip bekas pakai, 1 (satu) plastic klip di dalamnya plastic merk Nokia, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu yang terdakwa simpan di dapur rumah kontrakan terdakwa dan selanjutnya di bawa ke Polresta Bandar Lampung untuk proses selanjutnya;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Bahwa barang bukti dari Fery Munfi Bin Makmun Subing dikirim ke Laboratorium Forensik Cabang Palembang untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut apakah mengandung Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1731/NNF/2017 tanggal 17 Mei 2017 didapatkan bahwa hasil barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,002 gram, dan 1 (satu) buah pirek kaca berisikan Kristal-kristal putih dnegan berat 0,003 gram serta urine an. Fery Munfi Bin Makmun Subing adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1410/Pid.Sus/2017/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa Fery Munfi Bin Makmun Subbing pada hari Senin tanggal 1 Mei 2017 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya tidak pada suatu waktu lain pada Bulan Mei Tahun 2017 bertempat dibelakang rumah teman terdakwa yang terletak di Jalan Way Sabu Kel. Tanjung Raya Kec. Kedamaian Bandar Lampung atau setidaknya tidak nya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 1 Mei 2017 sekira pukul 10.30 wib terdakwa menghubungi temannya yang bernama Adi (belum tertangkap) dengan tujuan membeli Narkotika jenis sabu-sabu dan saat itu Adi menyuruh terdakwa datang untuk bertemu adiknya dibelakang rumah Adi yang terletak di Jalan Way Sabu Kel. Tanjung Raya Kec. Kedamaian Kota. Bandar Lampung dan terdakwa menyanggupinya;

Bahwa setelah terdakwa sampai sekira pukul 11.00 wib terdakwa langsung bertemu dengan seorang laki laki yang tidak di kenal dan saat itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- kepada laki laki tersebut dan terdakwa menerima 1 (satu) paket kecil Narkotika sabu sabu yang diterima dengan tangan kanan yang kemudian terdakwa simpan di kantong celana kanan ;

Bahwa sekira pukul 01.00 wib pada keesokan hari nya yaitu hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 terdakwa membeli lagi Narkotika jenis sabu sabu kepada Adi dengan cara yang sama sebesar Rp. 100.000.- yang selanjut nya terdakwa simpan menjadi satu dengan Narkotika terdakwa beli sebelumnya dan di simpan dirumah terdakwa;

Bahwa sekira pukul 14.00 wib Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa ambil sedikit untuk digunakan sendiri dan sekira pukul 14.30 wib terdakwa menggunakan sabu sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap bong dengan cara di bakar dan di hisap sebanyak empat kali hisapan dan setelah selesai menggunakan sabu sabu tersebut terdakwa membereskan 1 (satu) pack plastik klip bekas sabu-sabu di dalamnya plastik warna biru, 1 (satu) buah kotak hitam berisi seperangkap alat hisap sabu sabu/bong 1 (satu) buah

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1410/Pid.Sus/2017/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipa kaca/pirek 1 (satu) plastik klip bekas pakai, 1 (satu) klip di dalamnya plastik merk nokia, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu yang terdakwa simpan di dapur rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Jalan Kutilang Kel.Tanjung Agung Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2017 sekira pukul 19.15 Wib terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada DERlis dan sekira pukul 21.30 Wib terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Kota Bandar Lampung di rumah kontrakannya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak hitam berisi seperangkat alat hisap sabu-sabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) plastic klip bekas pakai, 1 (satu) plastic klip di dalamnya plastic merk Nokia, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu yang terdakwa simpan di dapur rumah kontrakan terdakwa dan selanjutnya di bawa ke Polresta Bandar Lampung untuk proses selanjutnya;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Bahwa barang bukti dari Fery Munfi Bin Makmun Subing dikirim ke Laboratorium Forensik Cabang Palembang untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut apakah mengandung Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1731/NNF/2017 tanggal 17 Mei 2017 didapatkan bahwa hasil barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,002 gram, dan 1 (satu) buah pirek kaca berisikan Kristal-kristal putih dnegan berat 0,003 gram serta urine an. Fery Munfi Bin Makmun Subing adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nopeyan Smith Bin Sjahrudin Imron dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota polisi dari Polresta Bandar Lampung yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1410/Pid.Sus/2017/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat ada orang yang melakukan penyalahgunaan Narkotika di Jalan Kutilang Kec. Tanjung Karang Timur dan kemudian saksi bersama anggota polisi lainnya melakukan penyelidikan;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2017 sekira pukul 19.15 Wib terdakwa menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut kepada Derlis (berkas perkara terpisah dan sudah diputus oleh Pengadilan) dan tidak lama kemudian Derlis ditangkap lalu dilakukan pengembangan (karena barang bukti sabu-sabu didapat dari terdakwa) dan sekira pukul 21.30 Wib terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Kota Bandar Lampung di rumah kontrakannya dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak hitam berisi seperangkat alat hisap sabu-sabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) plastic klip bekas pakai, 1 (satu) plastic klip di dalamnya plastic merk Nokia, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu yang terdakwa simpan di dapur rumah kontrakan terdakwa dan selanjutnya di bawa ke Polresta Bandar Lampung untuk proses selanjutnya;
 - Bahwa barang bukti yang ditujukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah kotak hitam berisi seperangkat alat hisap sabu-sabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) plastic klip bekas pakai, 1 (satu) plastic klip di dalamnya plastic merk Nokia, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu adalah benar milik terdakwa yang ditemukan di kosan terdakwa saat dilakukan pengeledahan;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Arsendy. CP Bin Arbeny Gumay, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota polisi dari Polresta Bandar Lampung yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat ada orang yang melakukan penyalahgunaan Narkotika di Jalan Kutilang Kec. Tanjung Karang Timur dan kemudian saksi bersama anggota polisi lainnya melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2017 sekira pukul 19.15 Wib terdakwa menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1410/Pid.Sus/2017/PN Tjk



kepada Derlis (berkas perkara terpisah dan sudah diputus oleh Pengadilan) dan tidak lama kemudian Derlis ditangkap lalu dilakukan pengembangan (karena barang bukti sabu-sabu didapat dari terdakwa) dan sekira pukul 21.30 Wib terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Kota Bandar Lampung di rumah kontrakannya dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak hitam berisi seperangkat alat hisap sabu-sabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) plastic klip bekas pakai, 1 (satu) plastic klip di dalamnya plastic merk Nokia, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu yang terdakwa simpan di dapur rumah kontrakan terdakwa dan selanjutnya di bawa ke Polresta Bandar Lampung untuk proses selanjutnya;

- Bahwa barang bukti yang ditujukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah kotak hitam berisi seperangkat alat hisap sabu-sabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) plastic klip bekas pakai, 1 (satu) plastic klip di dalamnya plastic merk Nokia, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu adalah benar milik terdakwa yang ditemukan di kosan terdakwa saat dilakukan pengeledahan;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Mei 2017 sekira pukul 10.30 wib terdakwa menghubungi temannya yang bernama Adi (belum tertangkap) dengan tujuan membeli Narkotika jenis sabu-sabu dan saat itu Adi menyuruh terdakwa datang untuk bertemu adiknya dibelakang rumah Adi yang terletak di Jalan Way Sabu Kel. Tanjung Raya Kec. Kedamaian Kota. Bandar Lampung dan terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa setelah terdakwa sampai sekira pukul 11.00 wib terdakwa langsung bertemu dengan seorang laki laki yang tidak di kenal dan saat itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- kepada laki laki tersebut dan terdakwa menerima 1 (satu) paket kecil Narkotika sabu sabu yang diterima dengan tangan kanan yang kemudian terdakwa simpan di kantong celana kanan ;
- Bahwa sekira pukul 01.00 wib pada keesokan hari nya yaitu hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 terdakwa membeli lagi Narkotika jenis sabu sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Adi dengan cara yang sama sebesar Rp. 100.000.- yang selanjutnya terdakwa simpan menjadi satu dengan Narkotika terdakwa beli sebelumnya dan di simpan di rumah terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 14.00 wib Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa ambil sedikit untuk digunakan sendiri dan sekira pukul 14.30 wib terdakwa menggunakan sabu sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap bong dengan cara di bakar dan di hisap sebanyak empat kali hisapan dan setelah selesai menggunakan sabu sabu tersebut terdakwa membereskan 1 (satu) pack plastik klip bekas sabu-sabu di dalamnya plastik warna biru, 1 (satu) buah kotak hitam berisi seperangkat alat hisap sabu sabu/bong 1 (satu) buah pipa kaca/pirek 1 (satu) plastik klip bekas pakai, 1 (satu) klip di dalamnya plastik merk nokia, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu yang terdakwa simpan di dapur rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Jalan Kutilang Kel.Tanjung Agung Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2017 sekira pukul 19.15 Wib terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada DERlis dan sekira pukul 21.30 Wib terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Kota Bandar Lampung di rumah kontrakannya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak hitam berisi seperangkat alat hisap sabu-sabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) plastic klip bekas pakai, 1 (satu) plastic klip di dalamnya plastic merk Nokia, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu yang terdakwa simpan di dapur rumah kontrakan terdakwa dan selanjutnya di bawa ke Polresta Bandar Lampung untuk proses selanjutnya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti dari Fery Munfi Bin Makmun Subing dikirim ke Laboratorium Forensik Cabang Palembang untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut apakah mengandung Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1731/NNF/2017 tanggal 17 Mei 2017 didapatkan bahwa hasil barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,002 gram, dan 1 (satu) buah pirek kaca berisikan Kristal-kristal putih dnegan berat 0,003 gram serta urine an. Fery Munfi Bin Makmun Subing adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1410/Pid.Sus/2017/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak hitam berisi seperangkat alat hisap sabu-sabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) plastik klip bekas pakai, 1 (satu) plastik klip di dalamnya plastik merk Nokia, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu adalah milik terdakwa yang ditemukan di kostan terdakwa saat dilakukan penggeledahan;

Surat:

Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1731/NNF/2017 tanggal 17 Mei 2017 didapatkan bahwa hasil barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,002 gram, dan 1 (satu) buah pirek kaca berisikan Kristal-kristal putih dengan berat 0,003 gram serta urine an. Fery Munfi Bin Makmun Subing adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak hitam berisi seperangkat alat hisap sabu-sabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) plastik klip bekas pakai, 1 (satu) plastik klip di dalamnya plastik merk Nokia, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu; Dirampas untuk dimusnahkan.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi – saksi yang bersangkutan membenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Mei 2017 sekira pukul 10.30 wib terdakwa menghubungi temannya yang bernama Adi (belum tertangkap) dengan tujuan membeli Narkotika jenis sabu-sabu dan saat itu Adi menyuruh terdakwa datang untuk bertemu adiknya dibelakang rumah Adi yang terletak di Jalan Way Sabu Kel. Tanjung Raya Kec. Kedamaian Kota. Bandar Lampung dan terdakwa menyanggupinya;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1410/Pid.Sus/2017/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa sampai sekira pukul 11.00 wib terdakwa langsung bertemu dengan seorang laki laki yang tidak di kenal dan saat itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- kepada laki laki tersebut dan terdakwa menerima 1 (satu) paket kecil Narkotika sabu sabu yang diterima dengan tangan kanan yang kemudian terdakwa simpan di kantong celana kanan ;
- Bahwa sekira pukul 01.00 wib pada keesokan hari nya yaitu hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 terdakwa membeli lagi Narkotika jenis sabu sabu kepada Adi dengan cara yang sama sebesar Rp. 100.000.- yang selanjut nya terdakwa simpan menjadi satu dengan Narkotika terdakwa beli sebelumnya dan di simpan dirumah terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 14.00 wib Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa ambil sedikit untuk digunakan sendiri dan sekira pukul 14.30 wib terdakwa menggunakan sabu sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap bong dengan cara di bakar dan di hisap sebanyak empat kali hisapan dan setelah selesai menggunakan sabu sabu tersebut terdakwa membereskan 1 (satu) pack plastik klip bekas sabu-sabu di dalamnya plastik warna biru, 1 (satu) buah kotak hitam berisi seperangkap alat hisap sabu sabu/bong 1 (satu) buah pipa kaca/pirek 1 (satu) plastik klip bekas pakai, 1 (satu) klip di dalamnya plastik merk nokia, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu yang terdakwa simpan di dapur rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Jalan Kutilang Kel.Tanjung Agung Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2017 sekira pukul 19.15 Wib terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada DERlis dan sekira pukul 21.30 Wib terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Kota Bandar Lampung di rumah kontrakannya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak hitam berisi seperangkat alat hisap sabu-sabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) plastic klip bekas pakai, 1 (satu) plastic klip di dalamnya plastic merk Nokia, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu yang terdakwa simpan di dapur rumah kontrakan terdakwa dan selanjutnya di bawa ke Polresta Bandar Lampung untuk proses selanjutnya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti dari Fery Munfi Bin Makmun Subing dikirim ke Laboratorium Forensik Cabang Palembang untuk dilakukan Pemeriksaan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1410/Pid.Sus/2017/PN Tjk



lebih lanjut apakah mengandung Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1731/NNF/2017 tanggal 17 Mei 2017 didapatkan bahwa hasil barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,002 gram, dan 1 (satu) buah pirek kaca berisikan Kristal-kristal putih dengan berat 0,003 gram serta urine an. Fery Munfi Bin Makmun Subing adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak hitam berisi seperangkat alat hisap sabu-sabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) plastik klip bekas pakai, 1 (satu) plastik klip di dalamnya plastik merk Nokia, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu adalah milik terdakwa yang ditemukan di kostan terdakwa saat dilakukan penggeledahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Ketiga perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah setiap pendukung hak dan kewajiban i.c orang selaku manusia, disamping itu dimuatnya unsur ini oleh pembuat undang-undang ialah untuk menghindari terjadinya salah orang yang diajukan kemuka persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, orang selaku manusia yang dimaksud tersebut adalah Fery Munfi Bin Makmun Subing yang identitasnya sama dan sesuai dengan yang terdapat dalam dakwaan Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan telah pula dibenarkan oleh terdakwa, sehingga tidaklah terjadi salah orang dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi, namun apakah terdakwa dapat dipersalahkan masih perlu dipertimbangkan unsur-unsur lainnya ;

Ad. 2. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri:

Menimbang, bahwa penyalahgunaan adalah seseorang menggunakan Narkotika tanpa izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanam atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan- golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan serta keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa yang saling bersesuaian serta barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu pada hari Senin tanggal 1 Mei 2017 sekira pukul 10.30 wib terdakwa menghubungi temannya yang bernama Adi (belum tertangkap) dengan tujuan membeli Narkotika jenis sabu-sabu dan saat itu Adi menyuruh terdakwa datang untuk bertemu adiknya dibelakang rumah Adi yang terletak di Jalan Way Sabu Kel. Tanjung Raya Kec. Kedamaian Kota. Bandar Lampung dan terdakwa menyanggupinya Bahwa setelah terdakwa sampai sekira pukul 11.00 wib terdakwa langsung bertemu dengan seorang laki laki yang tidak di kenal dan saat itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- kepada laki laki tersebut dan terdakwa menerima 1 (satu) paket kecil Narkotika sabu sabu yang diterima dengan tangan kanan yang kemudian terdakwa simpan di kantong celana kanan dan sekira pukul 01.00 wib pada keesokan hari nya yaitu hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 terdakwa membeli lagi Narkotika jenis sabu sabu kepada Adi dengan cara yang sama sebesar Rp. 100.000.- yang selanjut nya terdakwa simpan menjadi satu dengan Narkotika terdakwa beli sebelumnya dan di simpan dirumah terdakwa, sekira pukul 14.00 wib Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa ambil sedikit untuk digunakan sendiri dan sekira pukul 14.30 wib terdakwa menggunakan sabu sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap bong dengan cara di bakar dan di hisap sebanyak empat kali hisapan dan setelah selesai menggunakan sabu sabu tersebut terdakwa membereskan 1

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 1410/Pid.Sus/2017/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) pack plastik klip bekas sabu-sabu di dalamnya plastik warna biru, 1 (satu) buah kotak hitam berisi seperangkat alat hisap sabu sabu/bong 1 (satu) buah pipa kaca/pirek 1 (satu) plastik klip bekas pakai, 1 (satu) klip di dalamnya plastik merk nokia, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu yang terdakwa simpan di dapur rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Jalan Kutilang Kel.Tanjung Agung Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung, pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2017 sekira pukul 19.15 Wib terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada DERlis dan sekira pukul 21.30 Wib terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Kota Bandar Lampung di rumah kontrakannya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak hitam berisi seperangkat alat hisap sabu-sabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) plastic klip bekas pakai, 1 (satu) plastic klip di dalamnya plastic merk Nokia, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu yang terdakwa simpan di dapur rumah kontrakan terdakwa dan selanjutnya di bawa ke Polresta Bandar Lampung untuk proses selanjutnya, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, barang bukti dari Fery Munfi Bin Makmun Subing dikirim ke Laboratorium Forensik Cabang Palembang untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut apakah mengandung Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1731/NNF/2017 tanggal 17 Mei 2017 didapatkan bahwa hasil barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,002 gram, dan 1 (satu) buah pirek kaca berisikan Kristal-kristal putih dnegan berat 0,003 gram serta urine an. Fery Munfi Bin Makmun Subing adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan Bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1410/Pid.Sus/2017/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka dipertimbangkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah kotak hitam berisi seperangkat alat hisap sabu-sabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) plastik klip bekas pakai, 1 (satu) plastik klip di dalamnya plastik merk Nokia, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak hitam berisi seperangkat alat hisap sabu-sabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) plastik klip bekas pakai, 1 (satu) plastik klip di dalamnya plastik merk Nokia, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1410/Pid.Sus/2017/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dan obat-obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, terus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dipandang bukan hanya sebagai suatu pembalasan dan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat namun juga merupakan public sirene, penanda bagi masyarakat lainnya agar mengetahui perbuatan pidana apapun yang dilakukan akan berhadapan dengan penegakan hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dinilai sebagai pemidanaan yang cukup setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fery Munfi Bin Makmun Subing, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam dakwaan Ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1410/Pid.Sus/2017/PN Tjk



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak hitam berisi seperangkat alat hisap sabu-sabu/bong;
- 1 (satu) buah pipa kaca/pirek;
- 1 (satu) plastik klip bekas pakai;
- 1 (satu) plastik klip di dalamnya plastik merk Nokia;
- 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Senin, tanggal 29 Desember 2017, oleh kami, H. Zuhardi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Jhony Butar Butar, S.H.,M.H. dan Hasmy, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arie Yohansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Tri Joko Suahya, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jhony Butar Butar, S.H.,M.H.

H. Zuhardi, S.H.

Hasmy, S.H.

Panitera Pengganti,

Arie Yohansyah, S.H.